



Konstruksi Pemeriksaan Bersyarat dalam Mengadili Perkara Perceraian Secara Verstek di Pengadilan Agama

Conditional Examination as the Juridical Basis for Adjudicating Divorce Cases by Default Judgment in the Religious Courts

Mansari

Universitas Iskandar Muda, Indonesia

*Corresponding Author: mansari@unida-aceh.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 28-02-2026 Revised: 03-04-2026 Accepted: 03-04-2026 Published: 04-04-2026	<p>This study examines the practice of default judgments (vrestek) in divorce proceedings which potentially deviates from the objectives of Maqashid al-Shariah, particularly the protection of lineage (hifz al-nasl), the protection of property (hifz al-mal), and the preservation of human dignity (hifz al-'irdh). The central problem lies in the predominance of a procedural approach that treats the formal validity of service of summons as the primary basis for adjudication, without substantive examination of the child's circumstances, the respondent's financial capacity, and the underlying marital conflict. This research aims to analyze the normative construction of default judgment, to assess its application in judicial decisions, and to formulate a reconstructed model of default adjudication oriented toward substantive justice. The study employs a normative juridical method, applying both conceptual and statutory approaches. Data are analyzed descriptively and analytically through the examination of statutory provisions, court decisions, and the theoretical framework of Maqashid al-Shariah. The findings demonstrate that the current practice of default judgments in divorce cases has not ensured optimal protection of children's rights, has inadequately considered the respondent's economic condition, and has failed to place the substantive marital conflict at the core of judicial reasoning, resulting in the insufficient internalization of Maqashid al-Shariah within judicial practice. The application of default procedures in divorce proceedings risks distorting the protection of lineage, property, and human dignity due to the dominance of procedural justice over substantive justice. Judgments are frequently rendered without verification of the best interests of the child or the respondent's capacity to provide maintenance, thereby weakening the function of law as an instrument of public welfare and human benefit. A reconstruction of default adjudication grounded in Maqashid al-Shariah is therefore required, positioning default judgment as a</p>
<p>Keywords: Default Judgment (Vrestek); Divorce; Proceedings Maqashid al-Shariah; Substantive Justice; Religious Courts.</p>	

conditional mechanism that mandates substantive examination and the proactive exercise of judicial ex officio powers.

Info Artikel

Kata Kunci:

Putusan Verstek;
Perkara Perceraian;
Maqashid al-Syariah;
Keadilan Substantif;
Peradilan Agama.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik putusan verstek dalam perkara perceraian yang berpotensi menyimpang dari tujuan maqashid al-shariah, khususnya perlindungan keturunan (hifz al-nasl), perlindungan harta (hifz al-mal), dan penjagaan martabat manusia (hifz al-'irdh). Permasalahan utama karena lebih didominasi pendekatan prosedural yang menempatkan keabsahan pemanggilan sebagai dasar putusan, tanpa pemeriksaan materiil terhadap kondisi anak, kemampuan ekonomi tergugat, serta substansi konflik rumah tangga. Tujuan penelitian ini menganalisis konstruksi norma verstek, praktik verstek dalam putusan dan merumuskan model rekonstruksi hukum verstek yang berorientasi keadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang menjadikan maqashid sebagai dasar analisis utama, pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis melalui telaah norma hukum, putusan pengadilan, serta teori maqashid al-shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik putusan verstek dalam perkara perceraian belum memberikan perlindungan optimal terhadap hak anak, kondisi ekonomi tergugat, dan kompleksitas konflik rumah tangga. Aspek-aspek tersebut belum menjadi pertimbangan utama sehingga nilai-nilai maqashid al-syariah belum terinternalisasi secara memadai dalam praktik peradilan. Penerapan verstek berpotensi mendistorsi perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-māl), dan martabat manusia karena praktik peradilan lebih menekankan keadilan prosedural. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi hukum verstek berbasis maqashid al-syariah dengan menempatkan verstek sebagai mekanisme bersyarat yang tetap mensyaratkan pemeriksaan materiil oleh hakim. Optimalisasi kewenangan ex officio hakim juga diperlukan agar kepentingan anak, kemampuan ekonomi pihak tergugat, dan nilai kemaslahatan dapat dipertimbangkan secara substantif dalam putusan perceraian. Kontribusi global kajian ini karena memberikan dasar konseptual dalam pengembangan diskursus Islamic family law dengan menawarkan model integrasi antara mekanisme prosedural peradilan modern dan prinsip maqashid al-syariah sebagai dasar evaluasi keadilan. Konsep pemeriksaan bersyarat dalam putusan verstek yang ditawarkan dapat menjadi kerangka analitis bagi negara-negara dengan sistem peradilan keluarga berbasis hukum Islam.



Copyright© 2026 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Putusan verstek yang merupakan putusan di luar hadirnya tergugat di persidangan dalam perkara perkawinan menimbulkan persoalan hukum serius karena pemeriksaan hanya dapat didengar dari sebelah pihak (Susantin, 2020). Ketidakhadiran salah satu pihak,

terutama suami berpotensi terabaikannya hak-hak yang diperoleh oleh isteri dan anak dari perkawinan (Zainuddin et al., 2024). Meskipun secara hukum dibenarkan oleh Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg yang dapat dijadikan dasar bagi hakim menjatuhkan putusan atas dasar ketidakhadiran pihak, sepanjang pemanggilan dinilai sah dan patut (Rusydi, 2020). Praktik ini diterapkan luas di peradilan agama dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat (Hakim & Fauziah, 2024). Mekanisme tersebut secara formal memenuhi hukum acara, tetapi secara substansi menghilangkan dialog antara pasangan suami dan isteri mengenai hak nafkah *‘iddah*, *madhiah*, perlindungan anak, dan hak-hak hukum lainnya pasca putusnya perkawinan (Mansari & Moriyanti, 2019). Dampak lainnya juga berpengaruh pada harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami istri dalam perkawinan (Mansari et al., 2025) Kondisi ini memunculkan isu hukum mengenai kesesuaian verstek dengan tujuan perlindungan keluarga dalam *maqashid al-shariah* (Yuni & Kusuma, 2023).

Hukum perkawinan Islam tidak hanya menempatkan perceraian sebagai peristiwa hukum, tetapi sebagai proses yang mengandung dimensi moral, sosial, dan tanggung jawab berkelanjutan, terutama bagi anak yang wajib dilindungi dan diberikan kasih sayang dari kedua orangtua. Konsep *maqashid al-shariah* menegaskan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), serta penjagaan kehormatan manusia (*hifz al-‘irdh*) sebagai tujuan utama pengaturan keluarga (Hidayat, 2024). Namun, putusan verstek dalam perkara keluarga yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat berpotensi mengabaikan dimensi tersebut (Nur, 2021). Hakim hanya menguji dalil gugatan yang diajukan sepihak yakni penggugat tanpa memperoleh gambaran utuh kondisi rumah tangga. Ketidaksiuaian antara hukum acara dan tujuan substansial syariat mulai tampak dalam praktik ini.

Norma hukum acara perdata memberikan legitimasi terhadap verstek sebagai instrumen efisiensi peradilan (Yulia, 2018). Sistem ini sebenarnya bertujuan untuk mencegah stagnasi perkara akibat tidak hadirnya salah satu pihak (Rasyid & Herinawati, 2015) Dalam konteks hukum perkawinan, efisiensi tersebut berhadapan langsung dengan kebutuhan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Amar putusan sering kali hanya memuat pemutusan ikatan perkawinan tanpa pengaturan rinci mengenai nafkah *iddah*, *mut’ah*, maupun biaya pemeliharaan anak. Situasi ini menunjukkan pergeseran orientasi dari keadilan substantif menuju kepastian prosedural.

Praktik verstek memperlihatkan kecenderungan menitikberatkan aspek formal pemanggilan dibanding substansi relasi hubungan dalam keluarga. Validitas relaas dianggap cukup untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Tidak terdapat kewajiban hukum bagi

hakim melakukan penelusuran aktif terhadap keberadaan tergugat atau kondisi ekonomi keluarga. Ketiadaan mekanisme klarifikasi menyebabkan hak-hak dasar bagi pihak yang hadir menjadi terabaikan. Pola ini memperlihatkan bagaimana norma prosedural dapat mendominasi tujuan perlindungan keluarga. Ketidakhadiran tergugat tidak selalu mencerminkan sikap abai terhadap proses hukum. Keterbatasan akses informasi dan keterbatasan kemampuan turut berkontribusi terhadap ketidakhadiran tersebut. Putusan tetap dijatuhkan tanpa verifikasi kondisi riil para pihak.

Dari perspektif *maqashid al-shariah*, kondisi tersebut menunjukkan potensi distorsi (penyimpangan) tujuan hukum Islam. Perlindungan keturunan tereduksi ketika kepentingan terbaik anak tidak diuji secara memadai di pengadilan melalui kesanggupan seorang ayah dalam membiayai kehidupan anaknya (Muthalib et al., 2021). Perlindungan terhadap harta melemah bilamana kemampuan finansial tergugat tidak diverifikasi sebelum penetapan nafkah. Penjagaan martabat tergerus saat pihak yang tidak hadir kehilangan ruang klarifikasi atas tuduhan rumah tangga yang disampaikan melalui gugatan perceraian. Kerangka *maqashid* menuntut kehadiran keadilan yang tidak selalu terakomodasi dalam mekanisme verstek.

Hukum positif Indonesia belum menyediakan pengaturan khusus mengenai standar pemeriksaan materiil dalam perkara verstek perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan lebih menekankan syarat formal perceraian di depan pengadilan (Hadana et al., 2025). Kekosongan norma ini membuka ruang diskresi hakim yang sangat luas. Praktik peradilan kemudian berkembang berdasarkan kebiasaan administratif semata yang dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan mengalami hambatan dan tantangan sehingga tidak efektif (Radiant et al., 2026). Ketiadaan pedoman berbasis *maqashid* memperbesar risiko penyimpangan nilai perlindungan keluarga dan mengakibatkan dampak yang tidak baik terhadap pihak-pihak yang terdapat keluarga (Saputra et al., 2021).

Fenomena tersebut menempatkan verstek bukan lagi sebatas teknik beracara, tetapi sebagai mekanisme yang membentuk wajah keadilan dalam hukum keluarga. Perceraian dapat berlangsung tanpa dialog, tanpa mediasi efektif, dan tanpa penilaian komprehensif terhadap dampak sosialnya (Hidayat, 2024). Sistem peradilan secara tidak langsung memproduksi perceraian prosedural yang minim pertanggungjawaban. Pola ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai arah pembangunan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik putusan verstek di Mahkamah

Syar'iyah/Pengadilan Agama dan model ideal mengadili perkara verstek berbasis Pemeriksaan Bersyarat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik verstek dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama dan menyoroti implikasinya terhadap perlindungan hak-hak keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Mansari dan Moriyanti (2019) menemukan bahwa putusan verstek dalam perkara perceraian hanya menitikberatkan pada pemutusan hubungan perkawinan tanpa diikuti pengaturan komprehensif mengenai nafkah iddah, mut' ah, maupun biaya pemeliharaan anak. Temuan serupa juga disampaikan oleh Nur (2021) yang menunjukkan bahwa ketidakhadiran tergugat dalam perkara perceraian menyebabkan hakim hanya menguji dalil yang diajukan oleh penggugat sehingga gambaran mengenai kondisi riil rumah tangga tidak selalu diperoleh secara utuh. Sementara itu, Yuni dan Kusuma (2023) menekankan bahwa praktik verstek dalam perkara keluarga berpotensi melemahkan perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak apabila hakim tidak menggunakan kewenangan *ex officio* secara optimal. Penelitian lain oleh Hakim dan Fauziah (2024) juga mencatat bahwa tingginya angka putusan verstek di Peradilan Agama menunjukkan kecenderungan penggunaan mekanisme tersebut sebagai solusi administratif untuk mempercepat penyelesaian perkara perceraian.

Meskipun berbagai penelitian telah mengungkap persoalan prosedural dan dampak sosial dari putusan verstek, sebagian besar kajian masih bersifat deskriptif dan berfokus pada perlindungan hak perempuan atau anak secara parsial. Kajian tersebut umumnya belum menganalisis secara sistematis hubungan antara mekanisme verstek dengan kerangka *maqāṣid al-syarīah* sebagai dasar normatif dalam hukum keluarga Islam, serta belum merumuskan model rekonstruksi hukum yang mampu menjembatani ketegangan antara efisiensi prosedural dalam hukum acara dan kebutuhan perlindungan substantif terhadap keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* terkait perumusan standar pemeriksaan perkara verstek yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga menginternalisasikan nilai perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan penjagaan martabat manusia (*ḥifẓ al-ird*). Berdasarkan celah tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konstruksi normatif pemeriksaan bersyarat dalam perkara verstek yang berorientasi pada internalisasi nilai *maqāṣid al-syarī' ah* dalam praktik peradilan keluarga, dengan tujuan menganalisis konstruksi norma verstek, mengkaji praktik penerapannya dalam putusan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama, serta

merumuskan model rekonstruksi hukum verstek yang memperkuat perlindungan hak anak, keadilan ekonomi keluarga, dan kemaslahatan dalam putusan perceraian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kebaruan penelitian ini yaitu pengembangan konstruksi normatif yang menempatkan verstek sebagai mekanisme bersyarat yang wajib disertai pemeriksaan materiil demi menjamin internalisasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam praktik peradilan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi problem dominasi keadilan prosedural, tetapi juga merumuskan model rekonstruksi yang secara sistematis mengintegrasikan perlindungan keturunan, harta, dan martabat manusia ke dalam struktur putusan. Kontribusi akademiknya mencakup perluasan teori keadilan prosedural dengan memasukkan dimensi teleologis hukum Islam, serta penguatan diskursus analisis putusan verstek mengenai fungsi hakim dalam sistem peradilan keluarga. Secara lokal, urgensi penelitian ini berkaitan dengan tingginya praktik verstek di lingkungan Mahkamah Syar'iyah/Peradilan Agama dan implikasinya terhadap hak anak serta keadilan ekonomi pasca perceraian. Secara global, riset ini berkontribusi pada perdebatan internasional mengenai bagaimana sistem hukum berbasis agama mengelola ketegangan antara efisiensi prosedural dan perlindungan para pihak dalam keluarga. Dalam lanskap akademik yang lebih luas, penelitian ini memosisikan diri pada irisan antara reformasi hukum keluarga, teori *maqāṣid al-sharī'ah*, dan kritik terhadap formalisme hukum acara, dengan tujuan utama merumuskan dasar normatif baru bagi praktik adjudikasi perceraian secara verstek yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan konstruksi doktrin hukum yang mengatur putusan verstek dalam perkara perceraian (Irwansyah, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), dengan menelaah secara sistematis hierarki dan konsistensi norma dalam berbagai regulasi yang relevan. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*), karena mengkaji putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan verstek dalam perkara perceraian sebagai bagian dari praktik

yudisial. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis untuk menilai kesesuaian antara norma prosedural dan prinsip perlindungan hak-hak keluarga. Fokus penelitian diarahkan pada konsistensi internal norma dan relevansinya terhadap tujuan perlindungan dalam hukum keluarga. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep yang relevan dalam kajian ini terutama konsep maqashid, konsep perlindungan anak yang digunakan sebagai dasar menganalisis secara mendalam.

Analisis data dilakukan secara preskriptif dan evaluatif (Mukti Fajar, 2015). Analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi yang bersifat yuridis mengenai bagaimana seharusnya ketentuan verstek diterapkan dalam perkara perceraian agar selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak. Analisis evaluatif digunakan untuk menilai secara kritis kecukupan norma yang ada dalam menjamin pemeriksaan materiil terhadap kepentingan anak, kemampuan ekonomi pihak, serta substansi konflik rumah tangga. Proses analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis dan teleologis terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian (Ali, 2021). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesenjangan antara konstruksi aturan dan kebutuhan perlindungan dalam praktik peradilan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perumusan rekomendasi rekonstruksi hukum verstek yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penerapan Verstek dalam Perkara Perceraian Berpotensi Mendistorsi Maqashid Al-Shariah

Praktik penerapan verstek dalam perkara perceraian menunjukkan kecenderungan kuat pada pemenuhan aspek formal hukum acara, terutama terkait keabsahan pemanggilan pihak tergugat, sementara dimensi perlindungan keluarga sebagai substansi utama hukum perkawinan belum memperoleh perhatian yang proporsional. Data putusan yang dianalisis memperlihatkan bahwa hakim pada umumnya menjadikan absennya tergugat sebagai dasar cukup untuk melanjutkan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan, tanpa melakukan eksplorasi lebih lanjut mengenai kondisi anak, kemampuan ekonomi pihak yang tidak hadir, maupun latar belakang konflik rumah tangga. Pola ini memperlihatkan bagaimana norma Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg bekerja secara mekanis dalam konteks hukum keluarga, karena hanya membenarkan diputuskan meskipun tanpa hadirnya tergugat (Kusmayanti et al., 2019).

Pengaturan serupa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 27 ayat (4) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 138 ayat (4) mempertegas bahwa dalam perkara perceraian, apabila tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir setelah dipanggil secara patut, gugatan diterima tanpa kehadirannya, kecuali apabila gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Norma ini kembali mengulang pola yang sama yaitu titik tekan diletakkan pada sahnya pemanggilan dan absennya tergugat, bukan pada kewajiban hakim untuk menggali dan menguji secara komprehensif dalil-dalil materiil yang diajukan penggugat. Pemeriksaan berlangsung secara *ex parte* karena hanya satu pihak yang didengar keterangannya. Ketentuan tersebut tidak mengatur secara eksplisit standar pembuktian yang lebih ketat atau mekanisme verifikasi substansi yang harus ditempuh hakim dalam perkara yang menyangkut status personal seperti perceraian.

Lima unsur pokok dalam acara verstek yaitu, ketidakhadiran tergugat tanpa wakil, pemanggilan resmi dan patut, ketiadaan alasan sah, pemeriksaan sepihak, serta tidak bertentangnya gugatan dengan hukum—secara sistematis memperlihatkan bahwa kerangka regulasinya bersifat prosedural-formal (Jamil & Nur, 2022). Norma hukum tidak mensyaratkan adanya pembuktian kontradiktoria maupun pengujian mendalam atas kebenaran materiil sebagaimana dalam perkara yang diperiksa secara hadir kedua belah pihak. Frasa “ tidak beralasan” lebih mencerminkan uji rasionalitas minimal, bukan uji pembuktian substansial yang komprehensif. Konstruksi demikian membuka ruang interpretasi bahwa hukum positif belum secara tegas mengatur kewajiban pemeriksaan substansi perkara dalam putusan verstek, melainkan hanya memastikan bahwa gugatan tidak secara nyata bertentangan dengan hukum atau hak pihak lain.

Dalam kerangka *maqashid al-shariah*, pendekatan prosedural semacam ini berpotensi menggeser orientasi hukum dari perlindungan kemaslahatan menuju efisiensi administratif. Temuan ini menjadi titik awal untuk membaca verstek sebagai sumber distorsi nilai dalam perkara keluarga yang diputuskan melalui putusan verstek. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, sebuah prinsip yang secara normatif sejalan dengan tujuan *hifz al-nasl*. Perma Nomor 1 Tahun 2016 juga menempatkan islah dan mediasi sebagai tahapan penting sebelum perceraian diputus (Muthalib et al., 2022). Dalam praktik verstek, upaya tersebut sering bersifat simbolik karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan. Hakim tidak memiliki ruang faktual untuk menilai

kemungkinan rujuk atau rekonsiliasi. Kondisi ini memperlihatkan ketidaksinkronan antara norma hukum materil perkawinan dan mekanisme hukum acara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian perkara verstek, amar putusan hanya berfokus pada pemutusan ikatan perkawinan, sementara pengaturan mengenai hak anak tidak diuraikan secara rinci. Biaya hadhanah dan nafkah anak jarang ditetapkan berdasarkan penilaian objektif terhadap kemampuan ekonomi tergugat. Misalnya dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2026/MS.Bna yaitu perkara cerai talak, yang di dalamnya terdapat tiga orang anak, yang tidak ditetapkan di bawah pengasuhan ibu atau ayahnya. Begitu pula tidak ditetapkan jumlah biaya yang harus diberikan setiap bulan kepadanya serta mekanisma pemberian biaya pendidikan dan kesehatannya yang tidak diuraikan secara konkrit dan spesifik. Secara tidak langsung melalui putusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang hadir. Dalam perspektif maqashid, situasi ini mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), karena kepentingan terbaik anak tidak menjadi pusat pertimbangan.

Begitu pula dengan kasus cerai gugat pada putusan nomor 43/Pdt.G/2026/MS.Bna yang diputuskan secara verstek, yang nafkah iddah penggugat tidak dipertimbangkan lagi secara lebih lanjut karena sudah dicabut oleh penggugat dalam proses mediasi. Hal ini secara tidak langsung dapat berdampak pada perekonomian isteri dalam menjalani kehidupan setelah terjadinya perceraian. Secara hukum memang hak istri untuk mencabut, namun hal ini memiliki konsekuensi kepada dirinya karena tidak dapat mengakses hak yang seharusnya diakui oleh hukum.

Kedua putusan tersebut bila dianalisis dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, maka dapat dikatakan putusan verstek dijalankan tanpa pemeriksaan substantif terhadap masa depan anak dan hak perekonomian bagi dirinya, maka hukum kehilangan orientasi maqashidiyahnya. Data lapangan memperlihatkan bahwa anak hasil perkawinan yang diputus verstek sering tidak mendapatkan jaminan nafkah yang memadai. Situasi ini menunjukkan bagaimana mekanisme prosedural dapat menggerus tujuan perlindungan generasi. Pada aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), praktik verstek memperlihatkan kecenderungan yang sama problematisnya. Hak nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah tidak ditetapkan secara proporsional karena hakim tidak memperoleh informasi mengenai pendapatan tergugat (Mansari et al., 2022). Ketergantungan pada dalil sepihak penggugat menyebabkan putusan kehilangan basis objektif. Kewajiban nafkah merupakan konsekuensi moral dan hukum dari perkawinan, bahkan setelah terjadi perceraian

(Abdullah, 2017). Dalam konteks verstek, kewajiban tersebut sering tidak terartikulasikan secara optimal (Devy & Mansari, 2016).

Penelitian ini juga menemukan bahwa ada putusan yang tidak menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan hak-hak ekonomi istri dalam perkara verstek, meskipun ada juga yang menggunakan *ex officio* sebagaimana yang dikaji oleh M. Ichlasul Amal dan Siti Zulaicha yang menganalisis putusan hakim menggunakan *ex officio* dalam putusan verstek di luar hadirnya termohon (Amal & Zulaicha, 2023). Putusan yang tidak menggunakan hak *ex officio* yaitu putusan Nomor 11/Pdt.G/2026/MS.Bna yang tidak ditetapkan biaya iddah pasca perceraian, karena istri dalam gugatannya tidak meminta serta tidak digunakan hak *ex officio* dalam memutuskannya (Jamil & Nur, 2022). Padahal Pasal 41 UU Perkawinan memberikan ruang bagi pengadilan untuk menentukan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dan anak (Raudhatunuur, 2016). Ketidaktergunaan kewenangan ini memperlihatkan sikap pasif peradilan dalam melindungi pihak yang rentan. Orientasi putusan lebih terarah pada penyelesaian perkara daripada pemulihan keseimbangan ekonomi keluarga. Dalam perspektif maqashid, kondisi ini menunjukkan pelemahan fungsi *hifz al-mal*.

Distorsi juga tampak jelas pada aspek penjagaan martabat manusia (*hifz al-'irdh*). Dalil perselisihan, kekerasan verbal, atau dugaan perselingkuhan sering diterima tanpa klarifikasi dari pihak tergugat. Absennya tergugat menghilangkan ruang pembelaan diri. Martabat pihak yang tidak hadir tergerus oleh narasi sepihak yang dilegitimasi putusan pengadilan. Temuan ini mengindikasikan bahwa verstek tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga berdampak sosial dan psikologis, khususnya bagi istri dan anak.

Teori keadilan prosedural yang dikemukakan Tyler menekankan bahwa legitimasi putusan bergantung pada partisipasi para pihak. Vrestek secara struktural meniadakan partisipasi tergugat. Teori legal instrumentalism menjelaskan bagaimana hukum berubah menjadi alat administratif ketika orientasi utama adalah efisiensi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa verstek sering dipandang sebagai solusi praktis untuk mempercepat proses perkara serta di sisi lain sebagai upaya melindungi hak pihak yang hadir ke persidangan. Bila perkara diperlama dan menunggu kehadiran tergugat atau termohon justru mendhalimi pihak yang hadir.

Dari perspektif sosiologi hukum, verstek mencerminkan kegagalan negara menghadirkan subjek hukum secara utuh. Negara tidak menyediakan mekanisme efektif untuk memastikan kehadiran tergugat. Putusan dijatuhkan dalam kondisi ketimpangan

struktural. Kondisi ini memperlihatkan relasi kuasa dalam proses peradilan. Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan nilai keadilan (Marilang, 2017). Praktik verstek menunjukkan kecenderungan sebaliknya, ketika manusia dipaksa menyesuaikan diri dengan prosedur yang harus dilalui, maka hukum kehilangan dimensi empatinya. Putusan menjadi produk administratif yang kurang memiliki makna dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Temuan ini memperkuat kritik terhadap formalitas peradilan dalam mengadili perkara dalam putusan verstek.

Data penelitian juga memperlihatkan bahwa mediasi dalam perkara verstek bersifat tidak efektif. Kehadiran sepihak membuat proses mediasi kehilangan makna, karena mediasi tidak dilaksanakan tanpa hadirnya tergugat sehingga berpotensi perkara dilanjutkan ke pemeriksaan gugatan tanpa adanya proses mediasi yang harus dilalui terlebih dahulu.

Praktik verstek menunjukkan fragmentasi sistem hukum keluarga. Aspek prosedural berdiri sendiri tanpa integrasi dengan tujuan perlindungan. Pendekatan sistemik belum terimplementasi. Temuan ini menguatkan kebutuhan reformasi normatif. Makna data penelitian menunjukkan bahwa verstek telah bergeser menjadi mekanisme perceraian tanpa dialog dan tanpa pertanggungjawaban sosial. Perlindungan anak melemah serta Hak ekonomi yang sepatutnya menjadi hak yang diakui secara hukum terabaikan. Martabat manusia tereduksi. Kelemahan utama aturan hukum terletak pada absennya kewajiban pemeriksaan materiil dalam verstek.

Praktik putusan verstek dalam perkara perceraian dapat menimbulkan distorsi terhadap tujuan *maqāṣid al-syarāʾ* ah apabila proses pemeriksaan hanya berfokus pada pemenuhan syarat formal ketidakhadiran tergugat tanpa disertai penilaian materiil terhadap dampak perceraian bagi keluarga. Distorsi terhadap unsur *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) misalnya terlihat ketika putusan perceraian dijatuhkan tanpa pertimbangan yang memadai mengenai kepentingan terbaik anak, seperti pengaturan hak pemeliharaan, keberlanjutan pengasuhan, atau jaminan nafkah yang layak.

Indikator distorsi juga dapat dilihat pada aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-ird* (perlindungan martabat). Sebagian putusan verstek hanya mengabulkan gugatan cerai tanpa menetapkan secara jelas kewajiban nafkah anak maupun hak ekonomi mantan pasangan. Padahal, kerangka hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan mantan istri dalam kondisi tertentu. Ketika aspek ini

tidak diperiksa secara memadai karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka hak ekonomi pihak yang rentan berpotensi tidak terlindungi secara optimal. Selain itu, putusan yang menerima dalil secara sepihak tanpa pengujian yang cukup juga dapat mempengaruhi perlindungan martabat para pihak, terutama jika perceraian didasarkan pada alasan yang tidak diverifikasi secara proporsional.

Potensi distorsi tersebut tidak terjadi dalam seluruh praktik putusan verstek, melainkan terutama muncul dalam kondisi tertentu, seperti ketika hakim hanya mendasarkan putusan pada kelengkapan formal gugatan tanpa melakukan pemeriksaan tambahan terhadap kondisi keluarga. Dalam perkara-perkara yang tetap melibatkan penilaian bukti secara hati-hati atau penggunaan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah dan perlindungan anak, tujuan keadilan substantif masih dapat terjaga.

Pemeriksaan Bersyarat sebagai Dasar Mengadili Perkara Perceraian: Rekonstruksi Regulasi Berbasis Nilai Kemaslahatan

Konsep pemeriksaan bersyarat dalam perkara verstek perlu dipahami sebagai mekanisme pemeriksaan yang tetap mensyaratkan penilaian materiil oleh hakim meskipun salah satu pihak tidak hadir di persidangan. Pemeriksaan bersyarat menempatkan kewajiban bagi hakim untuk melakukan verifikasi substansi gugatan terhadap fakta-fakta yang berhubungan dengan perlindungan hak anak, kondisi ekonomi keluarga, dan dampak perceraian terhadap para pihak. Konsep ini tidak menghapus mekanisme verstek, tetapi menambahkan standar pemeriksaan agar putusan yang dijatuhkan tetap mencerminkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Secara konseptual, pemeriksaan bersyarat juga perlu dibedakan dari penggunaan kewenangan *ex officio* hakim. Kewenangan *ex officio* merupakan instrumen yang memungkinkan hakim menetapkan hak-hak tertentu meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh para pihak. Sementara itu, pemeriksaan bersyarat berfungsi sebagai kerangka prosedural yang mewajibkan hakim melakukan penilaian materiil sebelum menggunakan kewenangan tersebut. Dalam konteks ini, pemeriksaan bersyarat menjadi tahap verifikasi yang memastikan bahwa setiap putusan verstek tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, kemampuan ekonomi pihak yang dibebani kewajiban nafkah, serta perlindungan martabat para pihak setelah perceraian.

Mekanisme pemeriksaan bersyarat dalam perkara verstek perlu ditempatkan sebagai koreksi atas karakteristik proseduralistik hukum acara perdata yang selama ini mendominasi

penyelesaian perkara perceraian. Ketidakhadiran tergugat tidak boleh lagi dimaknai sebagai legitimasi otomatis untuk mengabulkan gugatan, melainkan harus dipahami sebagai kondisi khusus yang justru menuntut peningkatan peran aktif hakim. Absennya satu pihak tidak menghilangkan kompleksitas relasi sosial, ekonomi, dan psikologis yang melekat pada perkawinan. Putusan verstek harus diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam keluarga, oleh karenanya tidak dapat dimaknai sebagai mekanisme penyelesaian administratif perkara (Wahyuni & Ramadhana, 2021). Model ini harus menjadi fondasi awal bagi rekonstruksi norma verstek yang berorientasi maqashid dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat baik suami, istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan.

Pemeriksaan materiil yakni pemeriksaan terhadap substansi menjadi pokok permasalahan yang terjadi di antara pasangan suami istri harus dilakukan secara aktif dan menjadi elemen pertama dalam mekanisme bersyarat tersebut. Hakim tidak cukup hanya membaca gugatan dan memverifikasi alat bukti formal, tetapi wajib menggali latar konflik rumah tangga, riwayat relasi suami istri, serta dampak perceraian terhadap anak dan struktur ekonomi keluarga. Pemeriksaan ini dilakukan melalui pendalaman keterangan penggugat, pengujian konsistensi dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan, serta eksplorasi fakta sosial hubungan keluarga yang relevan. Hakim berperan sebagai pencari kebenaran substantif, bukan sekadar penilai kelengkapan prosedural. Hal ini menggeser paradigma peradilan dari pasif menjadi korektif supaya nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat terwujud (Rachmawati et al., 2022).

Perlindungan anak menjadi indikator utama dalam verstek bersyarat berbasis maqashid. Hakim wajib menilai keberadaan anak, kondisi pengasuhan, kebutuhan pendidikan, serta jaminan keberlanjutan nafkah sebelum menjatuhkan putusan. Kepentingan terbaik anak harus muncul secara eksplisit dalam pertimbangan hukum, bukan sekadar disebutkan secara normatif. Ketidakhadiran tergugat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang independen. Pemeriksaan ini menempatkan hifz al-nasl sebagai parameter operasional dalam struktur putusan.

Indikator berikutnya berkaitan dengan perlindungan ekonomi keluarga melalui penilaian rasional atas kemampuan finansial tergugat. Dalam kondisi verstek, hakim tidak dapat bergantung pada pengakuan sepihak penggugat, tetapi perlu menggunakan data lainnya, keterangan saksi kontekstual, atau pendekatan estimatif yang wajar untuk menentukan nafkah serta menghadirkan saksi dari pihak yang tidak hadir sebagai pemberi

informasi yang seimbang atas dalil-dalil gugatan/permohonan serta tuduhan yang diberikan kepada pihak yang tidak hadir. Penetapan nafkah tidak boleh dilepaskan dari realitas ekonomi tergugat agar tidak bersifat simbolik atau tidak dapat dieksekusi. Di sinilah kewenangan *ex officio* menjadi instrumen penting untuk menjamin *hifz al-mal*. Hakim wajib menetapkan nafkah anak dan hak-hak ekonomi perempuan meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit.

Penjagaan martabat manusia menjadi indikator ketiga yang tidak kalah penting dalam konstruksi verstek bersyarat. Tuduhan rumah tangga tidak boleh diterima secara mentah tanpa uji kewajaran, meskipun tergugat tidak hadir. Perlu memastikan bahwa narasi konflik tidak mengandung stigma sepihak yang merendahkan martabat pihak yang absen. Bahasa putusan, struktur pertimbangan, dan penilaian fakta harus mencerminkan penghormatan terhadap kehormatan manusia. Pendekatan ini mengoperasionalkan *hifz al-'irdh* dalam praktik peradilan.

Penggunaan kewenangan *ex officio* harus dilembagakan sebagai kewajiban, bukan sebatas pilihan diskresioner hakim. Norma ideal perlu secara eksplisit mewajibkan hakim menetapkan hak anak, nafkah, serta aspek perlindungan lainnya dalam setiap putusan verstek perceraian. Kewenangan ini berfungsi sebagai jembatan antara ketiadaan tergugat dan kebutuhan perlindungan keluarga. Tanpa kewajiban tersebut, perlindungan akan bergantung pada sensitivitas individual hakim, yang berpotensi melahirkan disparitas putusan. Penguatan *ex officio* memastikan konsistensi penerapan maqashid dalam sistem peradilan.

Sejumlah indikator tersebut membentuk satu kesatuan mekanisme pemeriksaan bersyarat yang mengubah karakter verstek dari prosedur formal menjadi instrumen keadilan substantif. Putusan tidak lagi dijatuhkan semata karena terpenuhinya syarat pemanggilan, tetapi setelah terpenuhi standar perlindungan anak, ekonomi keluarga, dan martabat manusia. Model ini menempatkan hukum acara sebagai sarana, bukan tujuan. Peradilan tidak lagi bergerak dalam ruang teknis, tetapi dalam kerangka kemaslahatan relasi keluarga. Struktur ini menciptakan keseimbangan antara efektivitas penyelesaian perkara dan perlindungan pihak rentan.

Formulasi tersebut melahirkan teori baru yang dapat disebut sebagai verstek bersyarat berbasis maqashid, yakni konsep yang menempatkan ketidakhadiran tergugat sebagai dasar pemeriksaan yang diperluas, bukan sebagai legitimasi putusan otomatis. Verstek hanya sah secara normatif setelah indikator maqashid terpenuhi melalui pemeriksaan materiil aktif dan

penggunaan kewenangan *ex officio*. Teori ini menggeser orientasi hukum dari kepastian prosedural menuju keadilan yang sesungguhnya. Dengan cara ini, perempuan tidak dirugikan oleh penundaan perkara, tergugat tidak dizalimi oleh putusan sepihak, dan anak tidak menjadi korban mekanisme formal. Verstek bersyarat berbasis maqashid mengembalikan fungsi hukum perkawinan sebagai instrumen perlindungan keluarga dalam kerangka hukum modern.

Rekonstruksi hukum verstek dalam perkara perceraian perlu dimulai dari perubahan paradigma, dari orientasi kepastian prosedural menuju orientasi kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama hukum perkawinan. Dalam kerangka maqashid al-shariah, perceraian bukan sekadar peristiwa yuridis, tetapi proses sosial yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan keturunan, stabilitas ekonomi, dan martabat manusia. Asas perlindungan keluarga yang tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan harus ditransformasikan menjadi prinsip operasional dalam hukum acara. Selama ini, verstek ditempatkan sebagai instrumen administratif untuk menyelesaikan perkara yang terhambat ketidakhadiran pihak. Pendekatan tersebut perlu direvisi agar verstek diposisikan sebagai mekanisme luar biasa yang hanya digunakan setelah perlindungan substansial dipastikan. Pergeseran paradigma ini menjadi fondasi rekonstruksi norma.

Formulasi baru harus berangkat dari asas keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menempatkan keadilan di atas kepastian hukum ketika keduanya berkonflik. (Setiawan, 2017) Dalam konteks hukum keluarga, asas ini mengharuskan hakim menggali nilai kemanusiaan di balik fakta prosedural. Kaidah fiqh *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah* menegaskan bahwa setiap tindakan otoritas hukum harus berorientasi pada kemaslahatan. (Idrus, 2021) Norma verstek yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kaidah tersebut karena hanya menilai sah atau tidaknya pemanggilan tergugat ke persidangan. Rekonstruksi perlu memastikan bahwa setiap putusan verstek harus melewati pengujian maslahat dalam keluarga terutama bagi pihak yang berdampak langsung dalam perkawinan yakni istri dan anak-anaknya.

Konstruksi yang ideal perlu dibangun agar dalam implementasinya mampu memberikan yang terbaik bagi pihak dalam keluarga. Konstruksi yang dapat dibangun, yaitu: pertama, konstruksi norma ideal pertama adalah penguatan kewajiban pemeriksaan materiil dalam perkara verstek. Hakim tidak cukup hanya memverifikasi releas panggilan, tetapi diwajibkan melakukan assessment substansial terhadap kondisi anak, kemampuan ekonomi tergugat, serta latar belakang konflik rumah tangga. Kewajiban ini perlu

dilembagakan dalam bentuk norma eksplisit dalam hukum acara peradilan agama. Pemeriksaan materil dapat dilakukan melalui bukti tambahan, keterangan keluarga, atau penelusuran administratif. Tanpa tahapan ini, putusan verstek tidak boleh dijatuhkan. Norma tersebut mengubah verstek dari mekanisme pasif menjadi proses aktif berbasis perlindungan.

Kedua, konstruksi kedua adalah institusionalisasi prinsip kepentingan terbaik anak sebagai elemen wajib dalam setiap perkara perceraian verstek. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 41 UU Perkawinan dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Hakim harus diwajibkan menetapkan secara eksplisit pengasuhan, biaya pendidikan, dan jaminan kesejahteraan anak.(Hidayana et al., 2020) Penetapan tersebut tidak boleh bergantung semata pada petitum penggugat. Kewenangan *ex officio* hakim perlu dipertegas untuk memastikan perlindungan keturunan. Dalam perspektif maqashid, ini merupakan manifestasi langsung dari *hifz al-nasl*.(Zainuddin et al., 2022)

Ketiga, konstruksi ketiga berkaitan dengan perlindungan harta melalui kewajiban eksplorasi kemampuan ekonomi tergugat. Sistem peradilan perlu terhubung dengan basis data kependudukan, ketenagakerjaan, atau perpajakan untuk memperoleh gambaran objektif kondisi finansial. Hakim wajib menggunakan data tersebut sebelum menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan biaya anak. Penetapan nafkah tidak lagi bersifat asumptif, melainkan berbasis bukti. Kaidah al-ghurm bi al-ghunm menegaskan bahwa tanggung jawab ekonomi mengikuti manfaat perkawinan. Norma ini memperkuat dimensi *hifz al-mal* dalam putusan verstek. Keempat, konstruksi keempat menyentuh aspek penjagaan martabat manusia melalui kewajiban klarifikasi tuduhan rumah tangga. Dalam perkara verstek, dalil perselisihan atau kesalahan pasangan tidak boleh diterima secara sepihak. Hakim harus melakukan verifikasi melalui saksi netral atau keterangan keluarga. Mekanisme ini mencegah stigmatisasi terhadap pihak yang tidak hadir atau tergugat yang tidak dapat membelakan kepentingannya selama proses perceraian di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah berlangsung. Prinsip *presumption of dignity* perlu dilembagakan sebagai asas baru dalam hukum keluarga sebagai bentuk perwujudan perlindungan *hifz al-'irdh*.

Rekonstruksi juga harus mencakup reformulasi mediasi dalam perkara verstek. Mediasi tidak boleh hanya formalitas administratif, tetapi harus diperluas menjadi mediasi komunitas berbasis keluarga atau tokoh lokal. Hal ini relevan dengan sosiologi hukum Indonesia yang menempatkan keluarga besar sebagai aktor penting penyelesaian konflik keluarga seperti yang dipraktikkan oleh komunitas masyarakat Aceh dan masyarakat lainnya

(Ridha, 2017). Mediasi komunitas dapat menjadi pendukung antara hukum negara dan realitas sosial yang terus berkembang (Nurdin, 2013). Kewajiban mediasi diperluas dari ruang pengadilan ke ruang sosial dan tengah-tengah masyarakat. Integrasi ini memperkuat dimensi *ishlah* dalam *maqashid*.

Asas kehati-hatian yudisial perlu dimasukkan secara eksplisit dalam norma *verstek*. Hakim diwajibkan mencantumkan pertimbangan *maqashid* dalam amar putusan. Pertimbangan tersebut meliputi dampak perceraian terhadap anak, ekonomi keluarga, dan kehormatan para pihak. Putusan tanpa analisis *maqashid* dianggap cacat pertimbangan. Norma ini mengubah struktur reasoning hakim. Putusan tidak lagi sekadar legalistik, tetapi reflektif dan berorientasi nilai.

Rekonstruksi berikutnya adalah pembatasan penggunaan *verstek* sebagai mekanisme luar biasa, bukan prosedur rutin. *Verstek* hanya dapat digunakan setelah upaya menghadirkan tergugat melalui berbagai jalur administratif dinyatakan gagal. Pengadilan wajib melakukan tracing melalui aparat desa, atau perwakilan luar negeri bagi pekerja migran. Upaya ini harus dicatat secara eksplisit dalam berita acara. Tanpa tahapan tersebut, *verstek* harus dinyatakan tidak sah. Hal ini bertujuan untuk mencegah normalisasi ketidakhadiran tergugat ke dalam persidangan yang berdampak pada ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Konstruksi norma juga harus memperkuat hak *verzet* sebagai sarana koreksi substansial, bukan sekadar formal. Tenggang waktu perlawanan diperpanjang bagi pihak yang terbukti mengalami hambatan struktural. Pemeriksaan *verzet* harus membuka kembali seluruh aspek materiil perkara. Hakim tidak boleh membatasi pada formalitas. Mekanisme ini memastikan bahwa keadilan tetap dapat diakses meskipun putusan awal dijatuhkan *verstek*. Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, rekonstruksi ini menempatkan manusia sebagai pusat hukum. Prosedur tidak lagi menjadi tujuan, tetapi alat untuk mencapai keadilan (Mansari et al., 2024). Hakim diberi ruang untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta nilai yang terdapat dalam ajaran agama Islam (Arto, 2017).

Kaidah fiqh *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalib* juga menjadi dasar penting rekonstruksi (Darmawan, 2020). Potensi kerusakan akibat putusan sepihak harus dicegah sebelum mengejar efisiensi. *Verstek* yang merugikan anak dan perempuan termasuk mafsadah yang harus diminimalkan (Yahya & Annisa, 2020). Norma baru wajib menginternalisasi prinsip pencegahan ini. Konstruksi norma ideal akhirnya membentuk

model “verstek bersyarat berbasis maqashid”. Verstek hanya sah setelah terpenuhi syarat pemeriksaan materiil, perlindungan anak, verifikasi ekonomi, dan penjagaan martabat. Putusan wajib memuat pertimbangan maqashid secara eksplisit. Model ini mengubah karakter verstek dari prosedural menjadi protektif. Keadilan substantif menjadi orientasi utama dalam mengadili dan memutuskan perkara secara verstek.

Arah rekonstruksi normatif dari konsep ini menuntut adanya penguatan standar pemeriksaan dalam perkara verstek melalui regulasi yang lebih operasional. Bentuknya dapat berupa pedoman bagi hakim di lingkungan Mahkamah Syar’iyah atau Peradilan Agama yang mengatur tahapan pemeriksaan materiil sebelum putusan dijatuhkan. Pedoman tersebut setidaknya memuat beberapa unsur pokok, yaitu kewajiban menilai kepentingan terbaik anak, pemeriksaan kemampuan ekonomi tergugat sebagai dasar penetapan nafkah, serta pertimbangan terhadap keberlanjutan kehidupan keluarga pascaperceraian. Standar ini juga dapat diperkuat melalui pengembangan formulir atau indikator pemeriksaan yang membantu hakim menilai fakta-fakta relevan secara sistematis.

Rekonstruksi tersebut selaras dengan orientasi maqāṣid al-syarīah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum. Melalui pemeriksaan bersyarat, perlindungan terhadap keturunan (ḥifz al-nasl) diwujudkan melalui verifikasi kepentingan terbaik anak, perlindungan terhadap harta (ḥifz al-māl) melalui penilaian kemampuan ekonomi dan penetapan nafkah yang proporsional, serta perlindungan martabat manusia melalui pertimbangan dampak sosial dan psikologis perceraian. Dengan demikian, konsep pemeriksaan bersyarat tidak hanya memperbaiki prosedur peradilan dalam perkara verstek, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tetap berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif.

Rumusan norma hukum yang dapat dipertimbangkan untuk dibuat yaitu sebagai berikut:

1. Dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek, hakim wajib melakukan pemeriksaan bersyarat sebelum menjatuhkan putusan.
2. Pemeriksaan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses pemeriksaan materiil yang dilakukan oleh hakim untuk menilai secara substantif kondisi keluarga, kepentingan anak, serta kemampuan ekonomi para pihak, meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan.

3. Pemeriksaan bersyarat bertujuan menjamin bahwa putusan verstek tetap memenuhi prinsip keadilan substantif, perlindungan hak anak, dan kemaslahatan keluarga sesuai dengan nilai maqāṣid al-syarīah.

Kelahiran norma ini dilandasi kebutuhan untuk memperkuat orientasi kemaslahatan dalam praktik peradilan keluarga. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī' ah, hukum tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga memastikan terlindunginya nilai-nilai dasar seperti perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan perlindungan martabat manusia. Tanpa mekanisme pemeriksaan yang memadai, putusan perceraian yang dijatuhkan secara verstek berisiko mengabaikan hak anak dan kepastian nafkah yang menjadi bagian dari tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, pengaturan pemeriksaan bersyarat sekaligus berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengarahkan hakim untuk menggunakan kewenangan *ex officio* secara lebih aktif dan terukur, sehingga setiap putusan perceraian tetap berpijak pada prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang paling rentan dalam keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa praktik verstek dalam perkara perceraian berpotensi mengurangi pencapaian prinsip Maqāṣid al-Syarīah, terutama pada aspek perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan martabat manusia. Terutama ketika putusan dijatuhkan tanpa pemeriksaan memadai terhadap kepentingan terbaik anak, kemampuan ekonomi tergugat dalam memenuhi nafkah, serta penggunaan kewenangan *ex officio* hakim yang masih terbatas dalam menetapkan hak ekonomi istri dan anak. Pemeriksaan perkara secara verstek perlu direkonstruksi sebagai mekanisme bersyarat yang tetap mensyaratkan pengujian materiil. Pemeriksaan tersebut meliputi verifikasi kondisi anak, penilaian kemampuan ekonomi pihak yang dibebani kewajiban nafkah, serta pertimbangan terhadap martabat dan keberlanjutan kehidupan keluarga pascaperceraian, sehingga hakim perlu mengoptimalkan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan hak-hak ekonomi dan perlindungan anak meskipun tidak seluruhnya dimohonkan oleh pihak penggugat. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan konsep pemeriksaan bersyarat dalam putusan verstek sebagai sintesis antara keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam. Secara praktis, penelitian ini mengusulkan beberapa parameter bagi hakim Mahkamah Syar' iyah/Peradilan Agama, yaitu: (1) kewajiban menilai kepentingan terbaik anak sebelum menjatuhkan putusan; (2) pemeriksaan kemampuan ekonomi tergugat sebagai dasar penetapan nafkah; (3) penggunaan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan hak ekonomi istri dan anak; serta (4) optimalisasi proses mediasi sebagai upaya memastikan bahwa perceraian tidak mengabaikan perlindungan hak-hak keluarga. Parameter tersebut diharapkan dapat memperkuat orientasi kemaslahatan dalam praktik putusan verstek pada perkara perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, E. A. (2017). *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*. UII Press.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika,.
- Amal, M. I., & Zulaicha, S. (2023). Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah ‘Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(1), 51–66. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2900>
- Arto, M. (2017). *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Membangun system Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*. Pustaka Pelajar.
- Darmawan. (2020). *Kaidab Fikih*. Revka Prima Media.
- Devy, S., & Mansari. (2016). Problematika Biaya Pemeliharaan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.22373/equality.v2i1.1454>
- Hadana, E. S., Mansari, & Irwansyah. (2025). Implikasi Sosiologis Penjatuhan Talak Tiga di Luar Pengadilan di Kabupaten Pidie. *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga*, 17(2), 165–182.
- Hakim, M. A., & Fauziah, N. (2024). Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek." 2, no. 1 Mei (2024). *JURNAL STAIZA*, 2(1), 88. <https://doi.org/10.63829/js.v2i1mei.14>
- Hidayana, M. I., Jauhari, I., & Yahya, A. (2020). Juridical Analysis of Children Protection Post Divorce Parent. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(30), 302–311. <https://doi.org/10.63829/js.v2i1mei.14>.
- Hidayat, E. M. (2024). Analisis Maqashid Syariah terhadap Putusan Verstek dalam Cerai Gugat daalm Putusan Nomor 440/PDT.G/2022/PA.KNG. *El ‘Ailaab: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.59270/aailah.v3i1.222>
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 123. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Arikel*. Mirra Buana Media.
- Jamil, A., & Nur, M. (2022). Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 439–460. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>
- Kusmayanti, H., Djanuardi, & Muhammad, R. M. (2019). Divorce Caused by Hypersexual Psychological Disorder in Husband. *NURANI: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, 19(2), 161–171. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.4025>.
- Mansari, Hadana, E. S., & Hidayat, R. (2024). Hukum dan Keadilan dalam Dimensi Ilmu Hukum dan Hukum Islam. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(1), 17–27. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i1.127>.
- Mansari, Irwansyah, Rais, M., Sari, E., & Rahman, A. (2025). Division of Joint Assets Based on the Implementation of Responsibilities Analysis of Sharia Court Decisions Based on Jurisprudence and Their Legal Implications in Banda Aceh. *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 8(2). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i2.25184>.
- Mansari, & Moriyanti. (2019). Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1),

- 43–58. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.
- Mansari, Sari, E., & Abdul Muthalib, S. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Isteri Dan Anak. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(2), 306–322. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.3903>
- Marilang, M. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 315. <https://doi.org/10.31078/jk1424>
- Mukti Fajar, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Muthalib, S. A., Mansari, Mahmuddin, Zainuddin, M., & Melayu, H. A. (2021). Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9(02), 415–430. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1621>
- Muthalib, S. A., Mansari, & Ridha, M. (2022). Kewenangan Hakim Melaksanakan Mediasi pada Perkara Isbat Nikah dalam Rangka Penyelesaian Perceraian. *Al-Abkam Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 2(2), 1–9.
- Nur, M. (2021). *Rekonseptualisasi Penyelesaian Verstek Perkara Perceraian Berbasis Keadilan Substansial*. Universitas Islam Indonesia.
- Nurdin, A. (2013). Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat. *Analisis*, XIII(1), 135–154. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v13i1.645>.
- Rachmawati, I. Y., Purnomo, A., Nisa, K., & Agmar, A. (2022). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama. *Antologi Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1188>.
- Radiant, A. L., Novelina, D. K., Majid, F. Al, & Wirya, M. A. A. (2026). Eksekusi Kewajiban Nafkah dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian: Ketidakhadiran Mekanisme Penelurusan Tergugat. *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics*, 2(1), 42–49. <https://doi.org/10.59066/jlsdp.v2i1.1993>.
- Rasyid, L. M., & Herinawati. (2015). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.
- Raudhatunuur. (2016). Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Idi). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(2), 43–50.
- Ridha, M. (2017). *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*. Lhee Sagoe Press.
- Rusydi, B. A. (2020). Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung. *Muslim Heritage*, 5(1), 371–393. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>.
- Saputra, D., Jamaluddin, & Yulia. (2021). Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah Idi. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(2), 1–24. <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799>.
- Setiawan, A. (2017). Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 204. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257>
- Susantin, J. (2020). Analisis Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Yustitia*, 20(2), 202.

<https://doi.org/10.0324/yustitia.v20i2.695>

- Wahyuni, Y. S., & Ramadhana. (2021). Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna). *El-Ushab Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 295–327. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10155>
- Yahya, F., & Annisa, M. (2020). Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *El-Ushab Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7706>
- Yulia. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.
- Yuni, L. A., & Kusuma, J. (2023). The Fulfillment of Women ' s Rights in Verstek Decisions at Samarinda and Sangatta Religious Court. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 20(2), 257–282. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.16119>
- Zainuddin, M., Mansari, & Filzah, N. (2022). Divorce Problems and Community Social Capital in Realizing Family Resilience in Aceh. *Samarah*, 6(2), 914–933. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.15080>
- Zainuddin, M., Umar, M. N., Sumardi, D., Mansari, & Khalil, Z. F. (2024). Protection of Women and Children in the Perspective of Legal Pluralism: A Study in Aceh and West Nusa Tenggara. *Samarah*, 8(3), 1948–1973. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.22203>